



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Nomor : 500.3/166/DISKOP&UKM/XI/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025-2029

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 2034/188.4.45 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
 3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021- 2024;
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Persiapan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor:

- PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah;
7. Peraturan Menteri negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1498);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
 12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 3);
 14. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar;
 15. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 16. Surat Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2034/188.4.45/Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Utama Lingkup Pemerintah Daerah Kota Makassar 2025-2029.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025-2029;**
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar, dalam menetapkan perencanaan tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja, menyusun laporan kinerja dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar Tahun 2025-2029;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Makassar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 24 November 2025

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH**



Arlin Ariesta, S.STP., M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda/IVc
NIP 19770411 199511 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar Tahun 2025-2029
 Nomor : 500.3/166/DISKOP&UKM/XI/2025
 Tanggal : 24 November 2025

No	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	Sumber Data	Keterangan/Rumus Perhitungan
1	Tujuan: Meningkatnya Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) dalam Perekonomian	Kontribusi Nilai Usaha Koperasi dan UMKM terhadap PDRB	Badan Pusat Statistik, ODS Kementerian Koperasi RI	Kontribusi Nilai Usaha Koperasi dan UMKM terhadap PDRB = $\left(\frac{\text{Total Nilai Usaha Koperasi+UMKM}}{\text{Total PDRB Daerah}}\right) \times 100$
2	Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Makassar, Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah oleh Inspektorat Kota Makassar
3	Sasaran 2: Meningkatnya Daya Saing Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	Laporan RAT, ODS Kementerian Koperasi RI	Persentase Koperasi Sehat = $\left(\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}\right) \times 100$
4	Sasaran 3: Meningkatnya Daya Saing UMKM	Rasio Kewirausahaan	Inkubator Bisnis, Sidatu Miciko, Badan Pusat Statistik	Rasio Kewirausahaan = $\left(\frac{\text{Populasi Wirausaha Pemula + Populasi Wirausaha Mapan}}{\text{Populasi Angkatan Kerja Indonesia}}\right) \times 100$

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH KOTA MAKASSAR**



ARLIN ARIESTA, S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc
 NIP : 19770411 199511 1 002